



PUTUSAN

Nomor 85 / Pdt.G / 2022 / PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MIA DARNIATI, Tempat/Tgl Lahir Tuapaya/7 Mei 1996, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Darussalam, nomor : 13, RT 004 / RW 005, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Ramadhan Saputra, S.H., dan Razil, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat (Pengacara) "AGUNG RAMADHAN SAPUTRA & REKAN", beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor : 56, Kota Tanjungpinang, Nomor Hp/Wa : 081363367790, 0813-6530-1365, E-mail : Agungramadhan4616@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA dibawah Register Nomor : 833/SK/XII/2022., tertanggal 21 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

HUI AN, Tempat/Tgl lahir Tanjungpinang/6 Februari 1971, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Darussalam, nomor : 13, RT 004 / RW 005, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungpinang pada tanggal 26 Desember 2022 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGUGAT dengan TERGUGAT pada hari Jum'at, tanggal 08 November 2019 telah melangsungkan pernikahan di Vihara Bumi Maitreya Jalan Ir. Sutami nomor : 38, RT.001/ RW.004., Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang dan dipimpin oleh Pandhita Sakuan, S.Ag selaku Pandita Pemimpin Upacara Perkawinan sesuai Surat Keterangan Perkawinan nomor : 119/VBM-KET/XI/2019, tanggal 08 November 2019;
2. Bahwa, pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut pada poin 1 di atas, telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 2172-KW-27032020-0001, tanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Irianto, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;
3. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut kemudian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGUGAT yang beralamat di Jalan Potong Lembu, Gg. Sulawesi, nomor : 63, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang selanjutnya di sebut "Rumah Potong Lembu" selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Rumah Potong Lembu hanya untuk waktu sementara, pada awalnya PENGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun dan bahagia, TERGUGAT menyampaikan secara lisan kepada PENGUGAT akan membangun rumah (renovasi rumah) di daerah Jalan Darussalam, nomor : 13, RT 004/ RW 005, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut "Rumah Kampung Baru" yang merupakan rumah orang tua TERGUGAT;
5. Bahwa, sekira bulan Februari tahun 2020 rumah tersebut pada poin 4 tidak dibangun oleh TERGUGAT akhirnya PENGUGAT merasa kecewa dan terjadi percekcoan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi PENGUGAT masih sabar menghadapi TERGUGAT;
6. Bahwa, kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT pindah tempat tinggal dari rumah potong lembu ke rumah yang beralamat di Jalan Pantai Impian, Gang Penyu 3, Blok E, Nomor 56, oleh karena saat itu PENGUGAT

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja diluar Negeri, PENGUGAT hanya dapat pulang ke tempat tinggal bersama TERGUGAT yang beralamat di Jalan Pantai Impian tersebut 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan karena dari tahun 2020 sampai tahun 2022 PENGUGAT bekerja;

7. Bahwa, pada saat PENGUGAT sedang bekerja di Singapura sekira tahun 2020 TERGUGAT ada menghubungi PENGUGAT kemudian mengungkapkan suatu ungkapan yang menyinggung perasaan PENGUGAT yang pada intinya menyatakan “Jangan Pulang ke rumah lagi”, oleh karena hal itu kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT, kalimat itu membuat PENGUGAT sangat merasa sedih dan tidak dihargai serta seperti tidak dibutuhkan lagi sebagai seorang isteri;
8. Bahwa, meskipun PENGUGAT dalam keadaan sedih dan merasa seperti tidak dibutuhkan lagi oleh TERGUGAT, PENGUGAT tetap bersabar menghadapi TERGUGAT dan menaruh harapan kepada TERGUGAT agar dikemudian hari dapat mengubah sikapnya kepada PENGUGAT layaknya sikap seorang suami kepada isterinya;
9. Bahwa, sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 PENGUGAT bekerja diluar negeri, PENGUGAT selalu mengirimkan uang untuk TERGUGAT, PENGUGAT bekerja agar kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi karena selama menikah dengan PENGUGAT, TERGUGAT tidak ada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
10. Bahwa, kemudian sekira pada bulan September tahun 2022, PENGUGAT pulang ke Kota Tanjungpinang. Namun sikap TERGUGAT sebagai seorang suami semakin menjadi-jadi, yang mana PENGUGAT mendapatkan informasi karyawan PENGUGAT diajak jalan dan makan malam oleh TERGUGAT berdua setelah mengangkat barang-barang untuk dijual oleh PENGUGAT, sampai akhirnya menimbulkan percekocokan kembali antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
11. Bahwa, puncak percekocokan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sekira pada bulan November tahun 2022, ketika itu PENGUGAT sedang bekerja diluar Negeri, TERGUGAT mendatangi rumah orang tua PENGUGAT untuk meletakkan atau mengembalikan barang-barang PENGUGAT yang sebelumnya berada di rumah tempat tinggal bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT di Jalan Pantai Impian, Gang Penyus 3, Blok E, Nomor 56;



12. Bahwa oleh karena peristiwa hukum tersebut di atas, PENGGUGAT merasa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, selain itu juga PENGGUGAT merasa tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga bersama TERGUGAT;
13. Bahwa, karena PENGGUGAT merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah berketetapan hati memilih untuk mengakhiri hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan perceraian berserta akibat hukumnya;
14. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, gugatan PENGGUGAT berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan "perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Berdasarkan uraian dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT dengan putusan verstek (putusan tanpa kehadiran TERGUGAT yang tidak datang menghadiri persidangan meski telah dipanggil secara patut dan sah oleh Pengadilan);
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : 2172-KW-27032020-0001, tanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Irianto, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, putus karena perceraian berserta akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA untuk mengirimkan salinan resmi Putusan dari Gugatan ini ketika telah inkraacht van Gewijsde (berkekuatan hukum tetap) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang agar dapat

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan dalam daftar perceraian dan memerintahkan kepada Pejabat terkait pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang agar mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

5. Menetapkan biaya perkara yang timbul selama persidangan menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor : 85/Pdt.G/2022/PN Tpg masing-masing sesuai Relaas panggilan persidangan tanggal 29 Desember 2022, Relaas panggilan persidangan tanggal 4 Januari 2023, dan Relaas panggilan persidangan tanggal 11 Januari 2023 yang telah dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut menurut Undang-Undang ternyata tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (pemeriksaan dilanjutkan dengan *Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan maka proses mediasi yang syaratkan dalam Perma RI No. 1 Tahun 2016 Jo. Perma RI No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dengan perincian sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mia Darniati (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Hui An (Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang Nomor : 2172-KW-27032020-0001 atas nama Hui An dengan Mia Darniati, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan dari Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia Nomor : 119/VBM-KET/XI/2019 atas nama Hui An dengan Mia Darniati, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat berupa Fotocopy tersebut telah dicocokkan untuk P-1 sampai dengan P-4 sesuai aslinya dan telah diberi Meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi guna memperkuat gugatannya, yang di persidangan secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hartuty, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat atas Tergugat;
- Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat, sekitar tahun 2019, secara agama Budha, secara keagamaan di Tanjung Pinang, dan sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang sejak tahun 2020;
- Bahwa atas perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal satu rumah di Rumah Potong Lumbu;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, maka Penggugat yang bekerja menjadi tulang punggung;
- Bahwa barang-barang Penggugat sudah dikembalikan ke rumah Ibunya;

2. Jonh Kennedy, dibawah sumpah / janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat, sekitar tahun 2019, secara agama Budha, secara keagamaan di Tanjung Pinang, dan sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang sejak tahun 2020;
- Bahwa atas perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah ekonomi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat bekerja di luar negeri dan Tergugat tinggal di Rumah Pantai Impian;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah;
- Bahwa barang-barang Penggugat sudah dikembalikan ke rumah saya di Rumah Potong Lumbu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi, dan telah mengajukan Kesimpulan di persidangan tertanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kerukunan lagi yang diakibatkan oleh adanya perselisihan sehingga timbul percekocan yang tidak dapat diselesaikan secara damai sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dikemudian hari maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan secara sah sesuai Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang Nomor : 2172-KW-27032020-0001 atas nama Hui An dengan Mia Darniati (Vide bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat cukup memenuhi syarat-syarat perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ada

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian terjadi karena alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan secara sah sesuai Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang Nomor : 2172-KW-27032020-0001 atas nama Hui An dengan Mia Darniati (bukti P-3) Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak sesuai keterangan saksi Hartuty dan Jonh Kennedy;

Menimbang, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi setelah Penggugat bekerja di luar negeri dan menjadi tulang punggung mulai sering terjadi percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan dikarenakan Tergugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa mengenai ketidak harmonisan ini telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat akibat dari terjadinya percekocokan Penggugat dengan Tergugat sehingga timbul perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kemungkinan untuk hidup bersama sudah tidak ada lagi karena menurut Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sehat lagi, apabila perkawinan tersebut diteruskan akan membuat Penggugat menderita karena sudah tidak ada persesuaian lagi sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat dan berkeyakinan apa yang dialami oleh Penggugat selama ini telah memenuhi alasan-alasan untuk melakukan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b, dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tepat dan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah dengan sah, akan tetapi ikatan bathinnya ternyata tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih, keutuhan mereka tidak mungkin untuk dipaksakan sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa:

“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ” tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, beralasan hukum untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Tanjungpinang sesuai Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang Nomor : 2172-KW-27032020-0001 atas nama Hui An dengan Mia Darniati (bukti P-3) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk **berkewajiban** mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu maka Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan melaksanakannya dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut menurut Undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Relaas panggilan untuk menghadiri persidangan berita acara panggilan Nomor : 85/Pdt.G/2022/PN Tpg masing-masing sesuai Relaas panggilan persidangan tanggal 29 Desember 2022, Relaas panggilan persidangan tanggal 4 Januari 2023, dan Relaas panggilan persidangan tanggal 11 Januari 2023, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah serta gugatan tersebut terbukti tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan *verstek*;

Dengan mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang Nomor : 2172-KW-27032020-0001 atas nama Hui An dengan Mia Darniati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang agar dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 595.000,00 (Lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, oleh kami : Isdaryanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Widodo Hariawan, S.H., M.H., dan Justiar Ronal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Tpg, putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Justiar Ronal, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Meterai	Rp	10.000,00
- Panggilan Jurusita	Rp	450.000,00
- Biaya Proses	Rp	75.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	-
- Biaya Sita Jaminan	Rp.	-

PENERIMAAN NEGARA

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- PNBP Panggilan pertama Penggugat	Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan pertama Tergugat	Rp	10.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
- Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah :	Rp	595.000,00
----------	----	------------

(Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)